

REVITALISASI LEMBAGA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Nurfaidah

Abstrak:

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun keberadaannya mengalami pasang surut sampai lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun latar belakang perubahan ini dapat dilihat dari unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal itu dilakukan sebagai upaya revitalisasi lembaga Peradilan Agama sebagai wujud pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: revitalisasi, lembaga peradilan agama.

خلاصة

تنشيط المحاكم الدينية في أندونيسيا

بقلم: نور فائدة

قبل إستقلال أندونيسيا

المحاكم الدينية موجودة فعلا. وبمرور الزمن يبدو أن هناك تغييرات كثيرة فيها حتى ظهر القانون رقم الثالث عام 2006 عن المحاكم الدينية التي حلت محل القانون رقم السابع عام 1987. وهناك ثلاثة عناصر لهذا التغيير. وهي عنصر الفلسفة والقانون والسوسيولوجي. وذلك كانت محاولة على تنشيط المحاكم الدينية في أندونيسيا.

الكلمات الرئيسية : التنشيط والمحاكم الدينية

REVITALIZATION OF RELIGIOUS COURT OF JUSTICE IN INDONESIA

Nurfaidah

Abstract:

Historically, Religious Court of Justice in Indonesia has been existed way before Indonesia got its freedom. Its existence has been through ups-and-downs until Act No. 7 Year 1989 was replaced with Act No. 3 Year 2006. The main point and the background of the change in the previous act lie on many aspects such as philosophical, juridical, and sociological aspects. Such revitalization is needed as the effort Religious Court of Justice done in fulfilling moslem community's need on law and justice in Indonesia.

Keywords: revitalization, religious court of justice.

Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hawa nafsu yang cenderung kepada kesalahan seperti permusuhan dan pertikaian. Untuk itu diperlukan adanya hukum yang mengatur kehidupan manusia dan hukum tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang menjalankannya. Kedua hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu lembaga yang menanganinya yaitu peradilan. Peradilan berfungsi sebagai pemutus perkara, membebaskan manusia dari pertikaian atau perselisihan dan menyelesaikan sengketa dan pertentangan.

Di negara Indonesia umat Islam sudah memiliki lembaga peradilan tersendiri yang merupakan salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara.¹ Terwujudnya Undang-Undang Peradilan Agama merupakan langkah lebih maju dalam menata kehidupan nasional sebagai wujud realisasi dari kebutuhan aturan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama tidak memiliki juru sita, yang dimiliki hanyalah panitera yang itupun belum memadai. Tetapi keadaan tersebut sudah berakhir sebab dengan adanya UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama telah memiliki baik panitera maupun juru sita yang semuanya harus beragama Islam. Jika keputusan Peradilan Agama tidak diterima oleh pihak-pihak yang berperkara maka dapat langsung dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang selanjutnya dapat ditingkatkan lagi ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan dan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*). Di samping Pengadilan Agama ada juga Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus.

Pada dasarnya lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama sepintas lalu membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kewenangan PA sebagai salah satu badan peradilan pelaksana

¹Roihan Rasyid, (1995), h. 11.

kekuasaan kehakiman yang bermaksud untuk mendefinitifkan serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan PA terutama jika berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.

Di samping Undang-Undang Peradilan Agama mengandung kehendak pendefinitifan dan hal yang dinamik, masih banyak dijumpai ketentuan yang kabur, ngambang bahkan bersifat konflik dengan lingkungan Peradilan Umum dan Hukum Adat. Malahan jika *an sich* bertitik tolak dari berbagai rumusan pasal ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausul yang kabur dan mendua. Sedemikian rupa kaburnya sehingga diterapkan tanpa keberanian melakukan terobosan melalui pendekatan realisme yang sesuai dan konsisten dengan dinamika kebutuhan hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada satu pihak dan kebutuhan kepastian penegakan hukum pada pihak yang lain.

Untuk dapat menjadikan lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga yang betul-betul menjadi tempat menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam ada beberapa point dan masalah yang harus mendapat perhatian serius baik dikalangan praktisi hukum maupun dikalangan akademisi yang berhubungan langsung dengan lembaga Peradilan Agama antara lain dasar hukum material yang berkenaan dengan cakupan wewenangnya, aparaturnya, kesadaran hukum masyarakat serta fasilitas yang menjadi daya dukung penegakan hukum agar supaya tidak tercipta lagi image tentang peradilan yang pincang dan semu.

Namun masyarakat Islam Indonesia patut bersyukur bahwa dengan dilahirkannya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2006 menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 kewenangan lembaga ini diperluas seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, kewenangan tersebut meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadakah dan ekonomi syariah.

Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan patokan sekaligus sebagai pegangan untuk memecahkan persoalan dan mencari jawaban yang patut dipandang benar. Pembahasan artikel yang berjudul revitalisasi

lembaga peradilan agama di Indonesia ini didasarkan pada aturan yuridis formal serta argumen lainnya yang dianggap sesuai dengan judul pembahasan ini.

Tanggal 19 Januari 1882 saat diundangkannya Stbl. 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama dengan nama *priesterrad* untuk daerah Jawa dan Madura dipandang sebagai tanggal lahirnya Peradilan Agama di Indonesia itu artinya Peradilan Agama mempunyai umur yang sangat panjang dan mempunyai sejarah yang berliku.

Peradilan Agama lahir pada saat berkembangnya pendapat dikalangan orang Belanda bahwa hukum bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka sendiri (*goosdientise wetten*) yaitu Hukum Islam. Pemberlakuan Hukum Islam bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam mengikuti teori yang dikenal dengan teori *Receptie in Complexu* yang sejak tahun 1855 telah masuk kedalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, pasal 78 dan pasal 109 RR.²

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan Aaturan Peralihan. Selang tiga bulan setelah berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui keputusan pemerintah No. 1, pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5 tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari departemen Kehakiman kepada Departemen Agama, sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.³

Perjalanan Peradilan Agama sejak masa kemerdekaan sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memang cukup unik, baik dari sisi kelembagaan, kewenangan maupun cara kerjanya dilapangan karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur pelayanan peradilan yang standar yang harus diberikan oleh lembaga Peradilan Agama tersebut.

Bagi umat Islam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi babak yang cukup penting dalam kehidupan keberagamaannya. Umat Islam telah terlayani dalam penyelesaian sengketa dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Hal ini karena secara filosofis-sosiologis yang hendak ditegakkan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

²Stbl. 1855 Nomor 2.

³Mubarok, h. 2.

Kurun waktu enam belas tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah banyak menghasilkan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, hukum dan ketatanegaraan. Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan ialah penyatu-atapan lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistim penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) ini diawali ketika amandemen ketiga Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan dimasukkannya pasal 24 ayat 2 UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Eksistensi lembaga Peradilan Agama yang ada sekarang ini yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Sebuah perwujudan cita-cita yang sudah lebih dari satu abad didambakan oleh kalangan hakim-hakim agama dan umat Islam di Indonesia yang baru dapat diwujudkan setelah mengalami perjalanan yang sangat panjang.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang terbaru ini kekuasaan Peradilan Agama menjadi demikian berkembang dan jelas. Melalui Undang-Undang yang baru ini telah ditetapkan sembilan bidang yang sekarang ini menjadi tugas Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 yang berbunyi:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan, b) warisan, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah, i) ekonomi syariah.

Artinya, bahwa sekarang ini Peradilan Agama benar-benar mendapat kepercayaan untuk menjadi pengadilan terhadap kasus-kasus tidak saja sengketa perkawinan dan keluarga orang Islam, melainkan juga sengketa perdata antara orang Islam yang semula hanya menjadi wewenang lingkungan Peradilan Umum.

Perkembangan Peradilan

Ada empat aspek yang berkenaan dengan perkembangan Peradilan Islam di Indonesia. *Pertama:* berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. Secara makro ia mencerminkan kedudukan peradilan dalam tatanan masyarakat-bangsa Indonesia. *Kedua:* berkenaan dengan susunan badan peradilan yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan termasuk komponen manusia di dalamnya. *Ketiga:* berkenaan dengan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relatif. Secara makro ia mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan peradilan. *Keempat:* berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara. Ia mencerminkan prosedur penerapan hukum substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Perkembangan itu merupakan perubahan yang memiliki makna perluasan dan penambahan keempat aspek tersebut yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Perubahan itu dilakukan secara sengaja sebagai salah satu perwujudan politik hukum yang diambil oleh penguasa negara melalui interaksi dikalangan elit politik nasional. Aktualisasi perkembangan itu diuji dalam cakupan yang lebih luas yaitu dalam peranan yang dapat dimainkan oleh badan peradilan sesuai dengan kedudukannya. Salah satu dimensi dari aktualisasi makna perkembangan itu adalah wujud penegakan hukum dan keadilan. Hal itu bersangkutan paut dengan perangkat hukum, penegak hukum, Kesadaran hukum masyarakat serta fasilitas yang mendukungnya.

Peradilan dan Pengembangan Hukum

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 wewenang untuk menerima, memeriksa, megadili dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Kewenangan sebagaimana disebut

⁴Cik Hasan Bisri, h. 123.

di atas sudah tidak mampu lagi merespon perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim, sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama, banyak terjadi kasus pelanggaran prosedur administrasi perkawinan, antara lain: 1) Kasus perkawinan campur tidak sesuai dengan prosedur pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) kasus kelalaian PPN dalam menjalankan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 3) kasus poligami yang bertentangan dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sanksi pidana terhadap semua kasus pelanggaran tersebut tidak efektif, karena Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan di bidang itu.

Di samping itu pemberlakuan Hukum Islam di bidang muamalah telah mendapat legitimasi yuridis sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Tahun 1992 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Tahun 1993. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perbankan tersebut sistem operasi Bank Muamalah Indonesia berdasarkan Syariah Islam diakui secara hukum. Lalu atas prakarsa pengurus ICMI telah pula didirikan usaha asuransi yang menjalankan prinsip syariah (takaful) dengan nama Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syariah Islam dengan sandaran hukum peraturan-peraturan Bank Indonesia dan SK Menteri Keuangan.⁵

Telah lahir pula berbagai Undang-Undang di bidang lain yang mewadahi kebutuhan umat Islam seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka untuk merespon dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, amandemen Undang-Undang Peradilan Agama memberi perluasan kewenangan seperti yang dapat dibaca pada pasal 49 Undang-Undang tersebut antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syariah.

Di samping perluasan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diuraikan di atas, perubahan cukup signifikan antara lain: 1) Subyek hukum diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam

⁵Zainuddin Fajari, h. 3.

pengertian teologis, tetapi termasuk juga orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara suka rela kepada Hukum Islam, 2) bila terjadi sengketa hak milik di antara subyek hukum yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara pokok, 3) pilihan hukum untuk perkara kewarisan dihilangkan, dengan demikian perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak kewenangan Peradilan Agama.

Eksistensi dan kepercayaan yang diberikan kepada Peradilan Agama adalah sebuah tantangan bagi lembaga Peradilan Agama itu sendiri. Dengan diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 (amandemen) tersebut, tantangan yang jelas dihadapi oleh lembaga Peradilan Agama adalah *Pertama*: kesiapan lembaga Peradilan Agama untuk melayani masyarakat Islam pencari keadilan, *kedua*: kesiapan para hakim Pengadilan Agama untuk menangani perkara yang relatif baru yakni ekonomi syariah seperti perbankan, lembaga keuangan, asuransi, reksa dana, obligasi, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun dan bisnis syariah. (Mubarok, h. 4) *ketiga*: yang paling penting adalah bahwa harus disadari bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan Islam yang tidak saja membawa amanat negara melainkan juga membawa nama Islam. Karena itu rasa adil yang diberikan oleh hakim pengadilan agama tidak hanya memberikan kepuasan orang perorang, melainkan bahwa rasa adil ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Hal ini juga merupakan bagian dari dakwah Islam, untuk membuktikan bahwa Hukum Islam bukan hukum yang statis, melainkan secara dinamis meliputi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nuansa baru di dunia peradilan ini tidak saja merupakan perwujudan reformasi hukum melainkan juga perkembangan yang positif dari pelaksanaan Hukum Islam yang lebih konsekuen dan konsisten dengan ajaran Islam, sehingga lebih meningkatkan gairah kita dalam beribadah.

Dalam penyelenggaraan peradilan tentu dihadapkan kepada berbagai masalah. Masalah dapat diartikan sebagai suatu jarak antara harapan dengan kenyataan dan potensi yang dimiliki, baik yang berkenaan dengan perangkat hukum yang dijadikan rujukan maupun berkenaan dengan penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat juga fasilitas yang dapat digunakan.

Masalah pertama yang dapat dihadapi oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan aparatur

penegak hukum khususnya hakim. Hal ini dapat diukur dengan standarisasi yang berlaku sesuai dengan akreditasi setiap pengadilan. Apabila patokan itu mencerminkan pengadilan yang sehat dan efisien kekurangan aparaturnya tidak akan menunjang peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pertambahan jumlah penduduk dengan sendirinya usia kawinpun bertambah. Karena kompleksitas kehidupan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap konflik keluarga, maka peluang terjadinya perceraian dengan berbagai alasan dan bentuk akan semakin terbuka. Hal itu akan memperbesar beban tugas yang diemban oleh pengadilan.

Namunpun demikian, ada jalan keluar yang dapat diambil yaitu memaksimalkan tugas-tugas aparat hukum, agar mampu menunaikan tugas secara efisien dan efektif. Ia memerlukan peningkatan kualitas baik wawasan maupun manajerial dan teknis.

Masalah kedua berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ia berhubungan dengan beberapa hal dan tahapan *pertama*: berkenaan dengan pengetahuan mereka mengenai dasar dan prosedur penyelenggaraan peradilan. Ia membutuhkan sosialisasi hukum, *kedua*: berkenaan dengan tingkat penghargaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, *ketiga*: berkenaan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang digagas dan dirumuskan dari 'atas'.

Masalah selanjutnya berkenaan dengan fasilitas yang menjadi daya dukung penegakan hukum. Ia menyangkut kemudahan yang dapat diperoleh oleh para pihak yang berperkara, baik dipengadilan maupun diluar pengadilan. Ia juga menyangkut kemudahan yang dibutuhkan oleh penegak hukum seperti ruang kerja dan sebagainya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengembangan pengadilan yang disengaja itu melahirkan harapan-harapan dan masalah-masalah baru. Manakala hal tersebut dapat dipahami secara proporsional, maka pemecahannya akan mudah dicari. Manakala pemecahan masalah itu dapat dilakukan secara bertahap maka pengembangan peradilan di Indonesia memiliki makna perkembangan secara kualitatif.

Pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama

Dapat dipahami bahwa pengalihan lingkungan Peradilan Agama ke dalam Mahkamah Agung yang terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

bukanlah suatu upaya untuk mengurangi eksistensi Departemen Agama, melainkan sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum dan reformasi nasional untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi tercapainya penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, adanya kebebasan berpendapat serta terwujudnya *good governance*.

Seperti kita ketahui bahwa tatanan kelembagaan negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa lalu (sebelum amandemen) telah tidak konsisten terhadap prinsip pemisahan kekuasaan yang sesungguhnya menjadi landasan pijak para penyusun konstitusi itu sendiri. Sikap luwes yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengaturan kekuasaan dan fungsi-fungsi kelembagaan negara tersebut, dan telah menyebabkan lemahnya prinsip *check and balances* atau kurangnya kemampuan untuk saling melakukan kontrol antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Bahkan pada perkembangannya telah terjadi dominasi kekuasaan pada suatu lembaga negara tertentu.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang baru tatanan kekuasaan dan fungsi-fungsi telah diatur kembali sehingga pemisahan kekuasaan dan fungsi-fungsi lembaga kenegaraan menempati tempat yang semestinya. Di dalam pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen yang ketiga telah ditetapkan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menetapkan lembaga-lembaga Peradilan pada satu wadah yang terpisah dari wadah pemerintah, adalah dimaksudkan agar lembaga kekuasaan kehakiman benar-benar menjadi lembaga yang merdeka, sehingga bisa berfungsi secara efektif tanpa adanya pengaruh dari lembaga pemerintah atau lembaga lainnya, tidak hanya slogan atau keinginan belaka sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tetapi diwujudkan dalam tatanan yang kondusif bagi berlakunya fungsi tersebut. Demikian pula halnya lembaga legislatif dan eksekutif yang masing-masing memiliki fungsinya dan kekuasaannya sendiri, sehingga dengan demikian tidak ada dominasi kekuasaan pada lembaga tertentu, *check and balances* atau saling kontrol antara satu lembaga dengan lainnya dapat terwujud.

Namun demikian, hubungan yang ada antara Departemen Agama dengan Pengadilan Agama masih akan terus berlangsung, yaitu melalui peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan istbat terhadap kesaksian orang yang telah mengaku melihat bulan sebagaimana bunyi pasal 52a: *"Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukya thilal dan penentuan awal bulan pada tahun hijriyah"*. Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (istbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan atau 1 (satu) syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Departemen Agama juga berperan sebagai penyedia tenaga hakim syariah dan tenaga teknis lainnya melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam binaan Departemen Agama seperti UIN, IAIN dan STAIN dan juga hubungan yang terjalin karena fungsi Mahkamah Agung dan fungsi Departemen Agama yang saling terkait dalam pembinaan keluarga sakinah..

Penutup

Menyimak dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan Agama adalah peradilan yang ditujukan khusus bagi pencari keadilan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam.
2. Dengan lahirnya Undang-Undang baru tentang Peradilan Agama menggantikan Undang-Undang yang lama tentunya kita mengharapkan adanya perubahan dan implementasi yang efektif dan efisien agar terwujudnya sistem peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Tidak dipungkiri adanya tantangan dan masalah baru yang dihadapi oleh Peradilan Agama, namun jika hal tersebut dapat dipahami secara proporsional, maka pemecahannya akan mudah dicari.